



PUTUSAN

No. 20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARSILAN BIN MATBAI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 06 Agustus 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbersari Rt.07 Rw.02 Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa Marsilan Bin Matbai ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Danny Apriliawan, SH. MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Panji Nomor 205, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2021 Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 20/Pid.B/2021/PN.Kpn. tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Kpn. tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSILAN Bin MATBAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSILAN Bin MATBAI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji Panjang 52 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat merk ARLTON;
 - 1 (satu) buah gergaji Panjang 47 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) batang kayu kopi Panjang \pm 60cm diameter \pm 10cm.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RM-908 warna merah Nomor IMEI 357144063696962 dengan SIM Card 082245336433 milik terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung model GT-S5360 Warna putih hitam dengan no IMEI 357382/05/123431/9.

Dikembalikan kepada saksi MARIONO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan yaitu : Terdakwa mohon keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MARSILAN Bin MATBAI bersama sama dengan saksi SUMARDI Bin SENEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat lahan/ ladang kopi dusun Sumbersari Desa Kepatihan, Kecamatan, Tirtoyudo Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yaitu terhadap korban JUARTO yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 saksi SUMARDI datang kerumah terdakwa di dusun Sumbersari desa Kepatihan dan mengatakan “ lusa ada pekerjaan memotong kayu dan menyelesaikan juga”, kemudian terdakwa bertanya “pekerjaan apa?” dan dijawab saksi SUMARDI “lusa pasti tahu sendiri, memotong pohon kopi di Ginah”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi SUMARDI menemui terdakwa MARSILAN dan mengatakan “ Pak Lek Kaji Munir telpon, kamu temui Kaji Munir di Bok Manten, sudah ke utara

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ditunggu kaji munir.

- Bahwa selanjutnya terdakwa MARSILAN berangkat menemui saksi H. MUNIR dan mengatakan “ *ini ada pekerjaan memotong pohon kopi, sekalian membereskan/ membunuh Pendek Juarto, aku pegel, aku diperalat, dikit dikit minta uang, nanti kalau sudah beres saya siapkan uang Rp. 25 juta* ”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi SUMARDI datang ke rumah terdakwa MARSILAN untuk memberitahu bahwa akan melaksanakan pembunuhan dan mengatakan “ *Lek ayo berangkat, saya akan berangkat jemput JUARTO lewat barang Lengkong, Sampean langsung saja menuju GINAH*”.
- Bahwa selanjutnya saksi SUMARDI berangkat menjemput korban JUARTO, sedangkan terdakwa MARSILAN berangkat menuju lokasi pembunuhan yang telah ditentukan yakni ladang kopi sdr GINAH di Dusun Sumbersari Kepatihan.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib saksi SUMARDI di rumah korban JUARTO di dusun Tumpak lengkong desa Sumbertangkil dan tidak lama setelah itu saksi SUMARDI berpamitan kepada saksi MARINI (istri korban JUARTO) dan berkata “*mau ke Lenggoksono*” kemudian saksi SUMARDI berboncengan dengan korban JUARTO pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 wib saksi SUMARDI yang berboncengan dengan korban JUARTO tiba di ladang kopi milik sdr GINAH dimana pada saat itu terdakwa MARSILAN sudah berada di lokasi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MARSILAN, saksi SUMARDI, korban JUARTO melakukan pemotongan pohon kopi.
- Sekira pukul 22.00 wib terdakwa MARSILAN, saksi SUMARDI, korban JUARTO beristirahat, dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa MARSILAN untuk memotong kayu kopi yang akan dipergunakan untuk memukul korban JUARTO, dan selanjutnya terdakwa MARSILAN mengendap endap menghampiri korban JUARTO sambil membawa kayu dan pada saat yang demikian terdakwa MARSILAN langsung memukulkan batang kayu kopi ke arah kepala bagian belakang dari korban JUARTO, dan seketika korban JUARTO tersungkur dan tengkurap ditanah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MARSILAN dan saksi SUMARDI mengangkat tubuh korban JUARTO dan melemparkan ke sungai.
- Selesai membunuh korban JUARTO baik terdakwa MARSILAN maupun saksi SUMARDI pergi meninggalkan ladang kopi.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib korban JUARTO ditemukan disungai dalam keadaan meninggal dunia, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 20.229/X, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhamad Fahrul, SpF dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

- Pemeriksaan dalam :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

1. Jenasah laki laki umur kurang lebih 60 tahun.....dst.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda pembusukan lanjut ; luka luka terbuka pada kepala dan dada dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tumpul ; luka terbuka pada lengan atas dan bawah kanan dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tajam ; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bola mata dan kuku jari pucat kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas; serta tanda tanda kekerasan lainnya sulit dievaluasi karena kondisi pembusukan.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pembusukan organ organ dalam ; air bercampur pasir pada saluran kerongkongan hingga lambung dan saluran tenggorok hingga cabang terkecil saluran nafas paru paru, serta perdarahan pada tulang liang telinga
4. kanan, yang lazim ditemukan pada kondisi tenggelam dalam air.
5. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas, karena tenggelam.

(Visum et Repertum terlampir).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MARSILAN Bin MATBAI bersama sama dengan saksi SUMARDI Bin SENEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat lahan/ ladang kopi dusun Sumbersari Desa Kepatihan, Kecamatan, Tirtoyudo Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu terhadap korban JUARTO yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib saksi SUMARDI datang kerumah terdakwa MARSILAN di dusun Sumbersari Desa Kepatihan dan mengatakan “ *lusa ada pekerjaan memotong kayu dan menyelesaikan juga, lusa pasti tahu sendiri, memotong pohon kopi di Ginah*”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi SUMARDI menemui terdakwa MARSILAN dan mengatakan “*Pak Lek Kaji Munir telpon, kamu temui Kaji Munir di Bok Manten*”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MARSILAN berangkat menemui saksi SAKSI H MUNIR dan mengatakan “*ini ada pekerjaan memotong pohon kopi, sekalian membereskan/ membunuh Pendek Juarto, aku pegel, aku diperalat, didkit didkit minta uang, nanti kalau sudah beres saya siapkan uang Rp. 25 juta*”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi SUMARDI datang kerumah terdakwa MARSILAN untuk memberitahu bahwa akan melaksanakan pembunuhan dan mengatakan “*Lek ayo berangkat, saya akan berangkat jemput JUARTO lewat barang Lengkong, Sampean langsung saja menuju GINAH*”.
- Bahwa selanjutnya saksi SUMARDI berangkat menjemput korban JUARTO, sedangkan terdakwa MARSILAN berangkat menuju lokasi pembunuhan yang telah ditentukan yakni ladang kopi sdr GINAH di Dusu Sumbersari Kepatihan.
- Sekira pukul 18.00 wib saksi SUMARDI dirumah korban JUARTO di dusun Tumpak lengkong desa Sumbertangkil dan tidak lama setelah itu saksi SUMARDI bersama korban JUARTO pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 wib saksi SUMARDI yang berboncengan dengan korban JUARTO tiba di ladang kopi milik sdr GINAH dimana pada saat itu terdakwa MARSILAN sudah verada dilokasi.
- Bahwa selanjutnya mereka bertiga terdakwa MARSILAN, saksi SUMARDI, korban JUARTO melakukan pemotongan pohon kopi.
- Sekira pukul 22.00 wib mereka bertiga beristirahat, dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa MARSILAN untuk memotong kayu kopi yang akan dipergunakan untuk memukul korban JUARTO, dan selanjutnya terdakwa MARSILAN mengendap endap menghampiri korban

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUARTO sambil membawa kayu dan pada saat yang demikian terdakwa MARSILAN langsung memukulkan batang kayu kopi kearah kepala bagian belakang dari korban JUARTO, dan seketika korban JUARTO tersungkur dan tengkurap ditanah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa MARSILAN dan saksi SUMARDI mengangkat tubuh korban JUARTO dan melemparkan kesungai.
- Selesai membunuh korban JUARTO baik terdakwa MARSILAN maupun saksi SUMARDI pergi meninggalkan ladang kopi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib korban JUARTO ditemukan disungai dalam keadaan meninggal dunia, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 20.229/X, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhamad Fahrul, SpF dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

- Pemeriksaan dalam :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

1. Jenasah laki laki umur kurang lebih 60 tahun.....dst.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda pembusukan lanjut ; luka luka terbuka pada kepala dan dada dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tumpul ; luka terbuka pada lengan atas dan bawah kanan dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tajam ; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bola mata dan kuku jari pucat kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas; serta tanda tanda kekerasan lainnya sulit dievaluasi karena kondisi pembusukan.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pembusukan organ organ dalam ; air bercampur pasir pada saluran kerongkongan hingga lambung dan saluran tenggorok hingga cabang terkecil saluran nafas paru paru, serta perdarahan pada tulang liang telinga kanan, yang lazim ditemukan pada kondisi tenggelam dalam air.
4. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas, karena tenggelam.
(Visum et Repertum terlampir).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Ketiga :

Bahwa terdakwa MARSILAN Bin MATBAI bersama sama dengan saksi SUMARDI Bin SENEMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat lahan/ ladang kopi dusun Sumbersari Desa Kepatihan, Kecamatan, Tirtoyudo Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban JUARTO yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 saksi SUMARDI datang kerumah terdakwa MARSILAN di dusun Sumbersari desa Kepatihan dan mengatakan “ lusa ada pekerjaan memotong kayu dan menyelesaikan juga, lusa pasti tahu sendiri, memotong pohon kopi di Ginah”.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi SUMARDI menemui terdakwa MARSILAN dan mengatakan “ Pak Lek Kaji Munir telpon, kamu temui Kaji Munir di Bok Manten.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MARSILAN berangkat menemui saksi Saksi H MUNIR dan mengatakan “ ini ada pekerjaan memotong pohon kopi, sekalian membereskan/ membunuh Pendek Juarto, aku pegel, aku diperalat, didkit didkit minta uang, nanti kalau sudah beres saya siapkan uang Rp. 25 juta “.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi SUMARDI datang kerumah terdakwa MARSILAN untuk memberitahu bahwa akan melaksanakan pembunuhan dan mengatakan “ Lek ayo berangkat, saya akan berangkat jemput JUARTO lewat barang Lengkong, Sampean langsung saja menuju GINAH”.
- Bahwa selanjutnya saksi SUMARDI berangkat menjemput korban JUARTO , sedangkan terdakwa MARSILAN berangkat menuju lokasi pembunuhan yang telah ditentukan yakni ladang kopi sdr GINAH di dsn Sumbersari Kepatihan.
- Sekira pukul 18.00 wib saksi SUMARDI dirumah korban JUARTO di dusun Tumpak lengkong desa Sumbertangkil dan tidak lama setelah itu saksi SUMARDI bersama korban JUARTO pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 wib saksi SUMARDI yang

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan korban JUARTO tiba di ladang kopi milik sdr GINAH dimana pada saat itu terdakwa MARSILAN sudah berada di lokasi.

- Bahwa selanjutnya mereka bertiga terdakwa MARSILAN, saksi SUMARDI, korban JUARTO melakukan pemotongan pohon kopi.
- Sekira pukul 22.00 wib mereka bertiga beristirahat, dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa MARSILAN untuk memotong kayu kopi yang akan dipergunakan untuk memukul korban JUARTO, dan selanjutnya terdakwa MARSILAN mengendap-endap menghampiri korban JUARTO sambil membawa kayu dan pada saat yang demikian terdakwa MARSILAN langsung memukulkan batang kayu kopi ke arah kepala bagian belakang dari korban JUARTO, dan seketika korban JUARTO tersungkur dan tengkurap ditanah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MARSILAN dan saksi SUMARDI mengangkat tubuh korban JUARTO dan melemparkan kesungai.
- Selesai membunuh korban JUARTO baik terdakwa MARSILAN maupun saksi SUMARDI pergi meninggalkan ladang kopi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib korban JUARTO ditemukan disungai dalam keadaan meninggal dunia, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 20.229/X, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhamad Fahrul, SpF dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

- Pemeriksaan dalam :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

1. Jenasah laki laki umur kurang lebih 60 tahun.....dst.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda pembusukan lanjut ; luka luka terbuka pada kepala dan dada dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tumpul ; luka terbuka pada lengan atas dan bawah kanan dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tajam ; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bola mata dan kuku jari pucat kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas; serta tanda tanda kekerasan lainnya sulit dievaluasi karena kondisi pembusukan.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pembusukan organ organ dalam ; air bercampur pasir pada saluran kerongkongan hingga lambung dan saluran

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggorok hingga cabang terkecil saluran nafas paru paru, serta perdarahan pada tulang liang telinga kanan, yang lazim ditemukan pada kondisi tenggelam dalam air.

4. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas, karena tenggelam.

(Visum et Repertum terlampir).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARINI Binti USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan kesidang ini karena suami saksi meninggal dunia karena dibunuh;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi SUMARDI datang kerumah korban di Dusun Tumpak lengkong, Rt.23, Rw.7, Desa Sumbertangkil, Kec.Tirtoyudo, Kab. Malang, dengan naik sepeda motor Honda Vario dengan tujuan untuk menjemput JUARTO (Suami Saksi) untuk diajak ke Lenggoksono kemudian meraka berangkat sekitar jam 18.00 Wib dengan berboncengan dimana saksi SUMARDI yang membonceng dengan menggunakan motor milik saksi SUMARDI;
 - Bahwa pada waktu JUARTO/Suami saksi berangkat dia pamit dengan mengatakan " Mau ke Lenggoksono diajak SUMARDI" tetapi suami saksi tidak mengatakan berapa lama dan ada keperluannya apa;
 - Bahwa ketika berangkat suami saksi membawa HP NOKIA kecil warna hitam, pakai kaos warna hijau, jaket abu – abu, celana jean biru muda dan memakai topi;
 - Bahwa sejak suami saksi pergi bersama dengan SUMARDI tidak pernah pulang kerumah lagi tiba – tiba pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, saksi mendengar kabar kalau suami saksi ditemukan di aliran sungai dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa sejak suami saksi pergi bersama dengan SUMARDI pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 Wib saksi SUMARDI datang kerumah dan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



menanyakan "Apakah suami saksi sudah pulang" lalu saksi jawab "Belum pulang, perginya bersama saksi" selanjutnya saksi SUMARDI pamit pulang. Terdakwa juga pernah datang kerumah saksi sendirian dengan naik sepeda pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib dan menanyakan keberadaan Korban lalu saksi jawab "Sudah 2 hari tidak pulang sejak diajak keluar oleh SUMARDI" lalu Terdakwa mengatakan "Mungkin korban masih diajak oleh teman – temannya" setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab suami saksi meninggal dunia dan saksi juga tidak pernah melihat mayatnya;
- Bahwa pekerjaan suami saksi sehari – harinya berjualan burung dan juga petani mengarap dan menanam pohon dikebun garapan, suami saksi tidak pernah bekerja sebagai buruh tebang kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini hubungan suami saksi dengan saksi SUMARDI dan juga Terdakwa baik – baik saja tidak ada masalah apa – apa;
- Bahwa HP NOKIA milik suami yang dibawa waktu pergi ditemukan ada ditangan saksi SUMARDI, saksi mengetahui ini saksi Sdr. AGUS teman suami saksi yang mengatakan;
- Bahwa Saksi mendengar kabar dari tetangga dan juga anak saksi yang mengatakan kalau suami saksi ditemukan di aliran sungai dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan sungai tempat ditemukan mayat suami saksi kira – kira 1 km dan saksi tidak sempat melihat kesana sebab sudah dibawa Polisi;
- Bahwa Antara suami saksi dengan saksi SUMARDI dan Terdakwa tinggal satu kampung, masih bertetangga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **MARIONO Bin MATSARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena mengetahui pembunuhan terhadap Juwarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa dan Terdakwa adalah orang tua angkat saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui JUWARTO meninggal dunia dan mayatnya ditemukan disungai Neng karena diberitahu oleh Terdakwa melalui telepon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dengan mengatakan " Pak TO/JUWARTO meninggal dunia disungai Neng badannya bengkok" lalu saksi tanya " Sungai Neng dimana Pak" lalu terdakwa mengatakan " Badannya seperti papan membesar" lalu saksi katakan " Kalau begitu matinya tidak wajar ya Pak" dan Terdakwa Jawab " Iya ";
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa dari mana mengetahui kalau JUWARTO meninggal dunia dan ditemukan disungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab JUWARTO meninggal dunia tetapi sebelum mayat JUWARTO ditemukan yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa bersama saksi SUMARDI datang kerumah saksi di Lenggoksono dan mengatakan sebagai berikut : Saksi Sumadi mengatakan " No (Sapaan nama saksi MARIONO) kalau ada keluarga JUWARTO mencari bilang saja kalau JUWARTO menginap dirumah sini hari Minggu malam Senin, pulanginya senin pagi sekalian bilang JUWARTO pulang ke arah Timur" lalu saksi jawab " Kenapa Kak DI (Sapaan Saksi SUMARDI) saya harus jawab seperti itu" saksi Sumardi mengatakan " Ke arah timur mau ketemu temannya" lalu Terdakwa mengatakan " Ya sudah bicara saja seperti yang dikatakan Kak DI, Tolong Kak DI sebab yang mengajak dan mengantarkan JUWARTO itu Sumardi". Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa dan Sumardi pamitan pulang;
- Bahwa yang benar Pak JUWARTO tidak pernah menginap dirumah saksi dan juga tidak pernah datang dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi antara tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 sebanyak 4(empat) kali sedangkan SUMARDI datang kerumah saksi antara tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa **Pertama** Terdakwa dan SUMARDI datang bersamaan naik sepeda motor berboncengan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib dan saat itu saksi SUMARDI mengatakan : Saksi Sumadi mengatakan " No (Sapaan nama saksi MARIONO) kalau ada keluarga JUWARTO mencari bilang saja kalau JUWARTO menginap

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah sini hari Minggu malam Senin, pulanginya senin pagi sekalian bilang JUWARTO pulang ke arah Timur” lalu saksi jawab ” Kenapa Kak DI (Sapaan Saksi SUMARDI) saya harus jawab seperti itu” saksi Sumari mengatakan ” Ke arah timur mau ketemu temannya” lalu Terdakwa mengatakan ” Ya sudah bicara saja seperti yang dikatakan Kak DI, Tolong Kak DI sebab yang mengajak dan mengantarkan JUWARTO itu Sumardi”;

- Bahwa lalu **Kedua** Terdakwa dan SUMARDI datang bersamaan naik sepeda motor berboncengan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib dan saat itu terdakwa dan saksi SUMARDI mengulangi lagi pembicaraan hari senin dan saksi SUMARDI menambahkan pembicaraan sebagai berikut : “Soalnya saya yang mengantarkan JUWARTO berangkat kerja ke kebun kopi, intinya kalau kamu sampai menceritakan hal ini kepada orang kamu hancur” lalu saksi Jawab “ Saya juga takut Cak DI” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Ya sudah ikuti saja oongan Cak DI tadi, itu saja”;
- Bahwa **Ketiga** saksi SUMARDI datang sendiri naik sepeda motor pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib dan saat itu terdakwa dan saksi SUMARDI mengulangi lagi pembicaraan hari senin dan saksi SUMARDI menambahkan pembicaraan sebagai berikut : “Soalnya saya yang mengantarkan JUWARTO berangkat kerja ke kebun kopi, intinya kalau kamu sampai menceritakan hal ini kepada orang kamu hancur” lalu saksi Jawab “ Saya juga takut Cak DI” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Ya sudah ikuti saja oongan Cak DI tadi, itu saja”;
- Bahwa **Keempat** Terdakwa dan SUMARDI datang bersamaan naik sepeda motor berboncengan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wib membicarakan hal yang sama dengan tanggal 13 Oktober 2020 lalu saksi SUMARDI mengatakan : Saksi Sumadi mengatakan ” No (Sapaan nama saksi MARIONO) JUWARTO sudah empat malam tidak pulang kalau ada keluarganya mencari bilang saja seperti yang kemarin – kemarin” kemudian Terdakwa mengatakan ” Sudah tak tanyakan ke Dukun /orang pintar katanya ada dirumah tetangganya, Cak DI bersama teman - temannya juga cari dikeluarganya juga tidak ada, yang kerja kopi itu ada tiga orang yaitu terdakwa, saksi Sumardi dan JUWARTO karena ketiga orang ketakutan terus lari kemudian JUWARTO tak dorong/tolak, ini kuncinya ada pada kamu saja, jangan sampai cerita pada orang lain” lalu saksi bilang ” Kenapa Pak” Terdakwa jawab ” Kalau ada orang tanya bilang saja seperti Cak DI katakan” lalu saksi bilang ” Ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi ” Sebenarnya Terdakwa kerja potong pohon kopi di Bergateng bersama 3 orang yaitu Sumardi dan JUWARTO karena hujan jadi ketakutan kemudian lari ke arah jurang terus JUWARTO terdakwa tolak/dorong;

- Bahwa kemudian **Kelima** Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wib menelepon saksi dengan mengatakan “JUWARTO meninggal disungai Neng badanya bengkok” lalu telponnya mati kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan “ JUWARTO mati di sungai Neng dan Cak DI (Saksi sumardi) di bawa ke Kantor Polisi, kalau ada orang Tanya jawab seperti yang disampaikan Sumardi, sudah terdakwa mau pulang lewat jalan pintas”
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan ketakutan karena apa hanya mengatakan kalau waktu itu hujan deras;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apa sebabnya mendorong JUWARTO ke dalam jurang karena saksi takut;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan JUWARTO jadi saksi tahu persis yang dibicarakan Terdakwa dan Sumardi itu adalah almarhum JUWARTO dan didesa itu yang bernama JUWARTO atau biasa dipanggil Pak TO hanya almarhum JUWARTO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan mendorong JUWARTO kedalam jurang;
- Terdakwa hanya mengantar saksi Sumardi bertemu saksi Mariono, terdakwa tidak terlibat pembicaraan dan tidak tahu yang saksi Mariono dengan saksi Sumardi bicarakan;

3. Saksi **TRINEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi tahu Pak JUWARTO meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 siang hari dan katanya mayatnya ditemukan di aliran sungai Neng Desa Kepatihan tetapi saksi tidak pernah melihat mayatnya hanya melihat di Vidio di HP anak – anak;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap pak JUWARTO tetapi saksi hanya dengar cerita dari orang – orang kalau Terdakwa dan Sumardi dibawa oleh Polisi;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dimana saat terdakwa bersama istri dan cucunya belanja membeli barang berupa Gula, rokok telur dan makanan kecil diwarung saksi tetapi tidak lama dan terdakwa kelihatan buru – buru cepat pulang;
 - Bahwa Terdakwa datang kewarung saksi dengan naik sepeda motor Yamaha;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa buru – buru pulang;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa buru – buru pulang sebab waktu itu deras;
4. Saksi **SATRIA WIDYA HARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Juwarto;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Kepatihan, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang, Saksi bersama dengan anggota Polsek Bantur melakukan penangkapan terhadap terdakwa/MARSILAM karena diduga melakukan pembunuhan terhadap Juwarto yang sebelumnya mayat Juwarto ditemukan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di aliran sungai Neng Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang;
 - Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku terus terang melakukan pembunuhan Terhadap Juwarto karena diajak oleh saksi Sumardi dan Terdakwa mengatakan kalau saksi Sumardi diperintahkan atau disuruh oleh Saksi Munir untuk melakukan pembunuhan terhadap Juwarto;
 - Bahwa saksi Sumardi mengajak Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut **Pertama** : Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib saksi Sumardi mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada pekerjaan dan menyelesaikan juga" Terdakwa jawab " Pekerjaan apa" Saksi Sumardi katakan "Nanti tahu sendiri potong pohon kopi di Ginah";

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Kedua** : Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wib, saksi Sumardi mendatangi tempat kerja terdakwa di Desa Sumpersari dan mengatakan "Pak Lek Haji Munir/Saksi Munir Tellepon, kamu/Terdakwa temui Haji Munir di Jembatan Manten, sudah ke Utara saja ditunggu kaji Munir" Terdakwa jawab "Ya"; Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Munir lalu terdakwa tanya " Ada apa Ji(Haji Munir)" Saksi Munir jawab "Ada pekerjaan potong pohon kopi sekalian membunuh Juwarto" dan Terdakwa tanya " Kenapa Ji" dan Saksi Munir jawab " Saya kecewa, saya diperalat, sedikit – sedikit minta uang nanti kalau sudah beres saya siapkan uang dua puluh lima juta rupiah" dan terdakwa jawab " Iya";
- Bahwa **Ketiga** : Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib saksi Sumardi mendatangi rumah terdakwa dengan mengatakan " Lek/Terdakwa ayo berangkat, saya akan jemput Juwarto lewat Lengkong, sampean/Terdakwa langsung saja menuju Ginah" Terdakwa jawab : "Iya";
- Bahwa Saksi Sumadi jadi menjemput Juwarto dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya dan langsung menuju kepon kopi milik Sdr. Ginah dan disana Terdakwa sudah menunggu dengan membawa gergaji dan parang setelah memotong pohon kopi dengan ukuran 60 cm kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Juwarto sebanyak satu kali dan kena dibagian belakang kepalanya. Setelah Juwarto tersungkur lalu Saksi Sumardi dan Terdakwa mengangkat tubuh Juwarto lalu dibuang ke sungai yang saat itu banjir lalu mereka pulang;
- Bahwa Saksi didalam interigasi kepada terdakwa tidak memberikan arahan atau saran tetapi waktu itu terdakwa menjawab terus terang dan lancar;
- Bahwa Sebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi dari masyarakat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku melakukan pembunuhan bersama dengan Saksi Sumardi dan saksi Sumardi bilang disuruh oleh saksi Munir dengan upah Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) tetapi belum dibayar, saksi tahu ini saat dilakukan pemeriksaan di Polsek;
- Bahwa Pada waktu rekontruksi terdakwa didapampingi oleh Penasihat Hukum Pak Yahya;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan rekontruksi tidak ada paksaan dan sebelum tanda tangan masih diberi kesempatan untuk terdakwa baca dan setelah selesai baca terdakwa tanda tangan;
- Bahwa Rekontruksi dilakukan sesuai dengan keterangan terdakwa dimana waktu itu Terdakwa melakukan adegan rekontruksi tanpa ada paksaan atau ancaman dari petugas Kepolisian;
- Bahwa tempatnya terdakwa memukul Juwarto ketika jalan menuju ke kebun kopi;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini sebab barang bukti berupa gergaji milik terdakwa yang digunakan untuk memotong pohon kopi, dan potongan kayu kopi tersebut yang digunakan untuk memukul Juwarto dan ditemukan di tempat kejadian perkara atas keterangan terdakwa sedangkan parang disita dari rumah terdakwa sebab pada waktu itu dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap duluan yaitu terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Sumardi;

Terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban JUARTO (Alm);
- Terdakwa tidak pernah disuruh atau diperintah oleh Saksi MUNIR untuk melakukan pembunuhan terhadap korban JUARTO (Alm);
- Terdakwa terpaksa mengakui melakukan pembunuhan kepada korban JUARTO (Alm) karena dipukul oleh Petugas Polisi yang terdakwa tidak tahu namanya;

5. Saksi **JEVRINO LINARDO. MR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengikuti rekontruksi dalam kasus terdakwa dan saksi yang membuat Berita Acara Reontruksi;
- Bahwa Rekontruksi tersebut dilakukan atas penemuan mayat atas nama Juwarto di sungai Neng dan terdakwa yang diduga sebagai pelakunya;
- Bahwa Rekontruksi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kebun kopi Desa Summersari, Desa Kepatihan, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi dasar rekontruksi keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, pelaksanaan adegan rekontruksi dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam suatu kejadian perkara serta rekontruksi dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan Penyidik. Setelah selesai rekontruksi lalu dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh Terdakwa, Penyidik dan Penasihat Hukum terdakwa;
- Bahwa Didalam adegan pelaksanaan rekontruksi terdakwa melakukan sendiri sesuai dengan apa yang diterangkan dalam BAP dan tidak ada arahan atau tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bahwa Didalam pelaksanaan rekontruksi Penasihat Hukum hadir;
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2020 ada pembicaraan antara saksi Munir dengan Terdakwa dan isi pembicaraannya kalau tidak salah yaitu potong pohon kopi dan habisi Juwarto dan eksekusinya Juwarto tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa Barang bukti berupa gergaji adalah milik Terdakwa dan saksi Sumardi, potongan kayu kopi adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul Juwarto;
- Bahwa Terdakwa memukul Juwarto dengan potongan kayu kopi tersebut sebanyak satu kali dan kena dibagian belakang kepala Juwarto;

Terhadap keterangan saksi V, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban JUARTO (Alm);
- Terdakwa tidak pernah disuruh atau diperintah oleh Saksi MUNIR untuk melakukan pembunuhan terhadap korban JUARTO (Alm);
- Terdakwa terpaksa mengakui melakukan pembunuhan kepada korban JUARTO (Alm) ketika direkontruksi karena terdakwa takut dipukul oleh Petugas Polisi;

6. Saksi **SUMARDI Bin SENEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sampai diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan JUWARTO sebagai teman baik dan juga sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan JUWARTO pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Wib dirumanya di Dusun Tumpak Lengkong Ds. Sumbertangkil, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang, kira –

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kira jam 18.00 Wib saksi permit pulang dan terdakwa ikut lalu saksi bonceng dengan sepeda motor dan JUWARTO minta turun diperempat jalan dan disitu terdakwa menitipkan HP NOKIA kepada saksi dengan alasan terdakwa takut HP nya kena hujan lalu HP tersebut saksi bawa. Kemudian JUWARTO pergi kemana dan dengan siapa saksi tidak mengetahui lagi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 Wib saksi sendirian datang kerumah JUWARTO di Dusun Tumpak Lengkong Ds. Sumbertangkil, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang, dengan tujuan untuk merawat ayam milik terdakwa, kira – kira jam 18.00 Wib terdakwa mengatakan “ Ayo main kebawah” lalu JUWARTO berpamitan kepada istrinya dengan mengatakan “ Mau ke Lenggoksono” kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan saksi yang bonceng dan waktu itu ada hujan, ketika berjalan sampai di perempatan jalan Desa Kepatihan, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang JUWARTO minta turun dan disitu JUWARTO menitipkan HP NOKIA warna Hitam miliknya dengan mengatakan “ Bawa HP saya, saya tak kerja” lalu saksi bertanya “ Kerja apa Pak TO” JUWARTO menjawab “ Aku akan kerja Kopi” kemudian saksi pulang kerumah saksi dan JUWARTO pergi kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa Ketika saksi berada dirumah JUWARTO yang ada disana yaitu JUWARTO, Istrinya (Bu Nik) dan saksi sendiri, dan saksi kesana dengan naik sepeda motor Vario warna hitam milik saksi;
- Bahwa Saksi kerumah JUWARTO tujuannya untuk bermain dan merawat ayam milik JUWARTO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak JUWARTO pergi ke Lenggoksono tetapi saat itu JUWARTO ikut saksi dan turun diperempat jalan Desa Kepatihan, Kec. Tirtoyudo;
- Bahwa saat ini JUWARTO sudah meninggal dunia, dan saksi mengetahui kalau JUWARTO meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib meninggalnya di Sungai karena diberi tahu oleh saudara saksi yang bernama Slamet dan apa yang menjadi penyebab meninggalnya JUWARTO saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis Kapan JUWARTO meninggal dunia;
- Bahwa HP NOKIA warna hitam milik JUWARTO berada ditangan saksi karena pada waktu itu ketika saksi antar JUWARTO dan turun diperempat jalan Desa Kepatihan, Kec. Tirtoyudo, JUWARTO menyerahkan HP



NOKIA tersebut kepada saksi untuk dititipkan dengan alasan takut basah dan rusak karena saat itu hujan deras;

- Bahwa HP NOKIA warna hitam milik JUWARTO berada ditangan saksi sejak hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 jam.13.00 Wib. Selama HP ada ditangan saksi, HP tersebut saksi gunakan untuk menelepon Saksi Munir pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 Wib dengan menanyakan “Pak Juwarto ada kerumah” lalu dijawab oleh saksi Munir “Tidak kerumah”;
 - Bahwa Maksud saksi menelepon saksi Munir hanya untuk menanyakan keberadaan JUWARTO saja;
 - Bahwa HP tersebut tidak saksi gunakan untuk menelepon istri - keluarga atau kerabat JUWARTO;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Mariono alamat di Lenggoksono, Kec. Tirtoyudo;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saksi Mariono dan menyuruhnya untuk berbohong apabila ada orang yang menanyakan tentang keberadaan JUWARTO;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan JUWARTO pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib;
 - Terhadap keterangan saksi VI, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi VI benar dan tidak mengajukan keberatan;
7. Saksi **AHMAD MUNIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Sebab saksi diajukan kesidang ini karena ada kejadian meninggalnya Juwarto;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Juwarto meninggal itu karena ditelpon oleh Riyadi paa hari Jumat kira – kira jam 10 dan posisi saksi saat itu ada di Pondok melihat anak saksi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Juwarto sebab satu kampung;
 - Bahwa Saksi pernah membeli 3 (tiga) ekor burung dari Juwarto masing – masing 2(dua) ekor burung jenis murai, 1 ekor seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah dan 1(satu) ekor lagi seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1(satu) ekor jenis cucak hijau seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi total harga 3(tiga) ekor burung tersebut saksi beli dengan harga Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sudah bayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli burung dari Juwarto kurang lebih 7 sampai dengan 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sejak kecil dengan saksi Sumardi juga kenal sejak kecil;
- Bahwa Juwarto pernah menelepon saksi untuk menawarkan burung lagi tetapi saksi tidak beli dan ini kira – kira satu setengah bulan setelah pembelian burung yang pertama;
- Bahwa saksi Sumardi pernah menelepon saksi pakai HP Juwarto dan menanyakan kepada saksi "Pak, Juwarto ada dirumah" lalu saksi jawab "Tidak ada" saat itu posisi saksi ada dipantai Sitiarjo;
- Bahwa Kalau saksi bertemu dengan saksi Sumardi terakhir kali kira – kira 4(empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Juwarto kira – kira 10(sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh saksi Sumardi dan terdakwa untuk melakukan pembunuhan kepada Juwarto dan saksi juga tidak pernah menjanjikan memberi uang kepada saksi Sumardi dan terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat terdakwa antar Juwarto kerumah saksi untuk jual burung dan kalau dengan saksi Sumardi bertemu terakhir kali kira – kira 7(tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi Sumardi terakhir kali menelepon saksi pada bulan Oktober 2020 dan menanyakan Juwarto, dia menelepon pakai HP Juwarto;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya saksi Sumardi menelepon saksi dan menanyakan keberadaan Juwarto;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Juwarto kira – kira 7 (tujuh) bulan yang lalu saat dia ambil uang burung tetapi sudah saksi bayar lunas;
- Bahwa Saksi kerja swasta, jual beli kayu milik masyarakat, yang melakukan pemotongan keluarga saksi semua;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebab satu kampung dan kawan dari kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menebang pohon kopi;
- Bahwa saksi juga mempunyai kebun kopi di Tirtoyudo luasnya kurang lebih 1 hektar, yang merawat orang tua dan tenaga kerja juga;
- Bahwa Disekitar kebun kopi milik saksi banyak juga kebun kopi milik orang lain;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Juwarto kira – kira 4(empat) yang lalu saat berpapasan di jalan tetapi tidak tanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa dan saksi Sumardi untuk potong pohon kopi;
- Bahwa Saksi mendengar kabar kalau Juwarto meninggal dunia tetapi tidak tahu apa sebabnya meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi VII, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Saksi MUNIR menyuruh terdakwa dan saksi SUMARDI untuk melakukan pemotongan/penabangan pohon kopi;
- Saksi MUNIR bukan teman Terdakwa dari kecil tetapi setelah terdakwa menikah baru saksi pindah dan tinggal satu kampung dengan saksi MUNIR dan saat itu baru kenal saksi MUNIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengadirkan Saksi yang meringankan (A de Charge) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LUTIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebab saksi adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, terdakwa kerja dari rumah jam 06.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib dirumahnya Saksi meringankan (Pak AGUS SURIADI) pulang kerumah, kira kira jam 16.00, selanjutnya terdakwa mencari makanan ternak kambing dikebun dan pulang kira - kira jam 18.00 Wib kemudian langsung antar istri belanja ditoko Saksi Trinem sampai jam 19.00 Wib. Kemudian dari jam 19.00 Wib sampai dengan 21.00 Wib membantun saksi Agus Suryadi turunkan pasir dirumahnya dan selanjutnya pulang kerumah kemudian mandi, ganti pakaian lalu tidur dan besoknya kembali bekerja lagi;
- Bahwa Selama dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa sebab terdakwa belum pulang dari turunkan pasir;
- Bahwa Terdakwa pamit turunkan pasir habis ishak kira – kira jam 19.00 Wib dan pulang pada jam 21.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menurunkan pasir bersama dengan Pak Agus Suriadi;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa, saksi pernah bertemu dengan saksi Sumardi saat itu dia kerumah saksi tetapi saksi Sumardi tidak bicara apa – apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Mariono sebab dia adalah anak angkat saksi;
- Bahwa Saksi Mariono tidak pernah mengatakan didatangi oleh Juwarto;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan terhadap Juwarto tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembunuhan dari cerita orang – orang dan katanya mayatnya di Sungai;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membatu turunkan pasir di Pak Agus sebab terdakwa sebagai tukang;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 saksi bangun tidur padajam 05.00 Wib dan terdakwa masih tidur dan pada malam itu saksi yang tidur duluan;
- Bahwa Saksi tidak melihat mayat disungai;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat mayat ditemukan disungai kurang lebih 15(lima belas) kilometre/30 menit perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja terdakwa pergi dari jam 21.00 Wib sampai jam 05.00 Wib sebab saksi ada tidur tetapi ketika saksi bangun jam 05.00 Wib terdakwa masih tidur;
- Bahwa Pada malam itu dirumah ada saksi dan terdakwa saja, anak saksi tinggal dirumahnya sendiri sebelah rumah saksi;
- Bahwa Saksi Mariono tinggal di Desa Lenggok Sono;
- Bahwa Hubungan antara Saksi Mariono dengan terdakwa baik – baik saja;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sebagai tukang rumah dan angon kambing;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Munir tetapi jarang bertemu dan Ibu saksi Munir tetangga dekat dengan saksi dan Saksi Munir sekarang sudah tinggal ditempat lain ikut istrinya;
- Bahwa Saksi Munir tidak pernah menyuruh terdakwa untuk kerja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal dan bulannya saksi lupa tetapi pada tahun 2020 pada jam 11.00 Wib;
- Bahwa Waktu itu saksi kewarung Trinem diantar Terdakwa tetapi tidak dengan cucu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Juwarto;
- Bahwa Pada malam itu saksi tidur bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **AGUS SURIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sebab bertetangga dan terdakwa ada bekerja dirumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan di Desa Kepatihan tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sebab bertetangga dan terdakwa ada bekerja dirumah saksi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, terdakwa kerja dari rumah saksi mulai dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib. Terakhir terdakwa kerja dirumah saksi, ngecor lalu mengerjakan tangga rumah;
- Bahwa Pada hari Selasa terdakwa masih kerja ngecor rumah saksi kemudian terakhir terdakwa kerja dirumah saksi pada hari Kamis pagi tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang rumah/pasang bata dan kerja dirumah saksi serta angon kambing;
- Bahwa Selama bekerja pada saksi, terdakwa tidak pernah kerja lembur;
- Bahwa terdakwa pernah membantu saksi untuk menurunkan pasir bersama dengan saksi, Sugiono, mulai turunkan kira – kira jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib. Terdakwa membantu saksi ini untuk yang ketiga kalinya sebelumnya pernah bantu turunkan material lainnya, yaitu batu dan kerikil;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi menurunkan material lainnya belum bekerja pada saksi tetapi saat membantu turunkan pasir terdakwa sudah bekerja pada saksi;
- Bahwa Setelah selesai membantu saksi turunkan pasir kira – kira jam 21.00 Wib terdakwa pulang setelah itu saksi tidak tahu terdakwa pergi kemana;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa sudah pulang kerumah sebab waktu itu terdakwa jalan menuju kerumahnya tetapi saksi tidak tahu apakah terdakwa masuk kedalam rumahnya apa tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa antara Terdakwa Juwarto ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SUGIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebab terdakwa ditahan saksi tidak tahu dan saksi kesini itu diajak oleh saksi Agus Suriadi untuk menerangkan masalah menurunkan pasir dirumah Saksi Agus Suriadi;
- Bahwa Saksi dengar ada kejadian pembunuhan Juwarto tetapi saksi tidak tahu kejadiannya, saksi hanya dengar cerita dari orang – orang;
- Bahwa Saksi mendengar ada kejadian pembunuhan itu pada hari Minggu saat saksi bekerja dirumah saksi Agus Suriadi dan saksi bekerja dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib;
- Bahwa Saksi kerja dirumah saksi Agus Suriadi mulai hari apa dan sampai hari apa saksi sudah lupa tetapi saksi kerja kira – kira selama 1(satu) bulan 15(lima belas) hari dan mulai kerja kalau tidak salah pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa Pada hari Minggu saksi pernah kerja turunkan pasir dirumah saksi Agus Suriadi mulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib saat itu hujan;
- Bahwa Waktu itu saksi menurunkan pasir bersama dengan Saksi Agus Suriadi dan terdakwa;
- Bahwa Setelah selesai menurunkan pasir jam 21.00 Wib, saksi tidak tahu kemana terdakwa pergi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 setelah jam 21.00 Wib, saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi Agus Suriadi seingat saksi pada bulan Desember 2020 sampai bulan Januari 2021;
- Bahwa Pasir datangnya pada malam hari kalau tidak salah pada bulan Desember 2020 dan ini sebelum terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi menurunkan pasir pada Saksi Agus Suriadi kurang lebih 3(tiga) kali tetapi pada saat menurunkan pasir yang terakhir pada hari Minggu malam itu baru terdakwa ikut menurunkan;
- Bahwa Yang memesan atau order untuk pasir malam itu yaitu terdakwa sebab terdakwa banyak kenalan serta cepat dan murah harganya;
- Bahwa Ketika saksi kerja dirumah saksi Agus Suriadi setiap harinya bertemu dengan terdakwa dari peletakan batu pertama;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 saksi ingat sebab pada hari itu saksi bersama dengan saksi Agus Suriadi dan Terdakwa bersama – sama menurunkan pasir di rumah saksi Agus Suriadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah Terdakwa kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa buru – buru pulang sebab waktu itu deras;
4. Saksi YUNITA tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anak kandung dari terdakwa dan saksi sudah menikah dan sudah tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Saksi tahu ada kejadian pembunuhan di Desa Kepatihan dan yang dibunuh yaitu Pak Juwanto dan saksi kenal Pak Juwanto;
 - Bahwa Pekerjaan terdakwa setiap harinya mencari rumput/ngarit untuk makanan kambing piaraannya dan juga sebagai tukang rumah dan bekerja pada saksi Agus Suriadi;
 - Bahwa Terdakwa kerja di saksi Agus Suriadi mulai dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib setelah pulang lalu cari rumput sampai jam 16.30 Wib lalu belanja di tempat Saksi Trinem sampai ishak lalu kira – kira jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib turunkan pasir di saksi Agus Suriadi selanjutnya pulang jam 21.00 Wib;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kemana terdakwa pergi setelah jam 21.00 Wib;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui terdakwa pergi waktu itu sebab rumah saksi dengan rumah terdakwa berdekatan kalau jalan kaki kira – kira 1(satu) menit;
 - Bahwa Kalau terdakwa pergi biasa pamitan sama saksi dan kadang – kadang saksi juga yang menutup pintu rumahnya;
 - Terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi IV benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan Saksi yang Verbal Lisan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **CHOIRUL ROZIKIN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Malang, jabatan saksi sebagai Penyidik Pembantu;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 2(dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan yang kedua saksi lupa dan pemeriksaan tersebut dilakukan diruangan Reskrim Polres Malang;
- Bahwa Metode pemeriksaan yang saksi lakukan kepada terdakwa yaitu Saksi mengajukan pertanyaan dan terdakwa menjawab selanjutnya pertanyaan dan jawaban terdakwa tersebut saksi ketik dan jadi Berita Acara Pemeriksaan, begitu selanjutnya sampai selesai;
- Bahwa Pada pemeriksaan pertama terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, kemudian dibuatkan Berita Acara menolak didampingi Penasihat Hukum. Untuk Pemeriksaan kedua dari Penyidik menunjuk Pak Yahya sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan dan selama pemeriksaan yang disaksikan oleh Pak Kanit dan Penasihat Hukum;
- Bahwa Selama saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada intimidasi atau pemukulan terhadap terdakwa, waktu itu terdakwa menjelaskan atau menjawab pertanyaan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Sebelum BAP ditanda tangani kepada terdakwa diberi kesempatan untuk membaca dan terdakwa membaca sendiri sampai selesai kemudian menanda tangani BAP tersebut;
- Bahwa Sebab dilakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan kedua karena pada pemeriksaan pertama masih ada kekurangan yaitu mengenai kronologis dan alat bukti dan Penasihat Hukum tidak ada keberatan atas pemeriksaan tambahan ini;
- Bahwa Saksi ikut Rekontruksi dan saksi juga yang membuat Berita Acara Rekontruksi dan didalam Rekontruksi tersebut terdakwa hadir dan Penasihat Hukum (P Yahya) juga ada. Setelah Berita Acara Pemeriksaan tersebut selesai dibuat kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Dasar rekontruksi yaitu keterangan dari terdakwa sendiri dimana terdakwa sendiri yang menunjukan tempat kejadian;
- Bahwa Untuk pemeriksaa saksi – saksi dilakukan oleh Polsek Bantur dan untuk pemeriksaa terdakwa dilakukan oleh Polres sebab ini perkara yang menarik perhatian umum jadi diback up Polres;
- Bahwa Pada waktu diserahkan ke Polres keadaan terdakwa baik – baik saja, sehat;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu rekontruksi orang lain tidak boleh hadir tetapi waktu itu banyak masyarakat yang nonton tetapi oleh Petugas sudah dibatasi jadi berjalan lancar;
- Bahwa maksud rekontruksi yaitu untuk memperjelas peristiwa;
- Bahwa Barang bukti berupa kayu ditemukan di tempat kejadian perkara sedangkan sebilah golok di rumah terdakwa karena waktu itu dibawa juga saat kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa saat memeriksa dan terdakwa sendiri dengan lancar menceritakan kejadiannya;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kurang lebih pada jam 08.00 Wib;
- Bahwa Ketika pemeriksaan pertama tidak didampingi Penasihat Hukum sebab terdakwa sendiri yang menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Ketika terdakwa diperiksa matanya tidak ditutup dan tidak ada paksaan;

Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa mengaku sebab saat itu disiksa oleh Polisi tetapi Terdakwa tidak tahu siapa namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARSILAN BIN MATBAI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan dipersidangan ini karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap JUWARTO;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidikan tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Juwarta meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 siang hari diberitahu oleh tetangga kalau Juwarta meninggal dan saat itu posisi terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Mariono, dia ini anak angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sumardi pernah bersama – sama datang kerumah saksi Mariono tetapi terdakwa hanya mengantar saksi Sumardi waktu itu dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara saksi Mariono dengan saksi Sumardi;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Terdakwa dengar waktu itu saksi Sumardi mengatakan " Kalau ditanya keluarganya, Juwarto ada disini" dengan alasannya takut keluarganya mencari" tetapi Terdakwa tidak tahu apa sebabnya saksi Sumardi bicara begitu pada saksi Mariono lalu Ketika terdakwa mendengar pembicaraan mereka seperti itu terdakwa diam saja;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, terdakwa kerja mulai dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib kemudian pulang dan kira kira jam 16.30 terdakwa mencari makanan ternak kambing dikebun dan pulang kira - kira jam 18.00 Wib kemudian dari langsung antar istri belanja ditoko Saksi Trinem sampai jam 19.00 Wib. Kemudian dari jam 19.00 Wib sampai dengan 21.15 membantun saksi Agus Suryadi turunkan pasir dirumahnya dan selanjutnya pulang kerumah kemudian mandi dan kira – kira pada jam 22.00 Wib terdakwa tidur dengan istri;
- Bahwa yang benar dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.15 turunkan pasir lalu pulang dan kira – kira jam 22.00 terdakwa tidur sampai pagi dan terdakwa tidak pergi kemana – mana lagi;
- Bahwa terdakwa kenal baik dengan saksi Munir dan tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa minta pekerjaan untuk potong pohon kopi kepada saksi Munir itu tidak benar dan terdakwa bilang begitu sebab terdakwa dipukuli oleh Polisi jadi terdakwa mengaku begitu, yang pukuli itu Polisi Buser di Polsek Bantur. Disamping itu ada juga ancaman dari adiknya saksi Munir yang mengatakan kalau terjadi apa – apa kamu mengaku saja;
- Bahwa Yang Terdakwa tahu dulu itu yang disuruh tebang pohon kopi itu adiknya saksi Munir dengan JUWARTO;
- Bahwa pernah saksi Munir menyuruh untuk tabang pohon kopi kira – kira satu tahun yang lalu saksi Munir menyuruh terdakwa untuk tebang pohon kopi tetapi terdakwa tidak, waktu itu disuruh rusak kebon kopi milik pemenang pemilihan Kepada Desa karena terdakwa tidak mau yang potong adiknya saksi Munir dan JUWARTO;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sumardi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib ditempat pekerjaan dan saksi Sumardi mengatakan " Juwarto tidak pulang" lalu terdakwa tanya " Kemana " ini sebelum pergi kerumah saksi Mariono;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sumardi pergi kerumah saksi Mariono sebanyak 3(tiga) kali yaitu :Pertama pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sore dan Saksi Sumardi bicara kepada saksi Mariono "

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau ada keluarga Juwarto tanya bilang ada kesini dan sudah pulang lalu Kedua pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 malam dan saksi Sumardi mengatakan kepaasaksi Mariono " Kalau ada keluarga Juwarto cari bilang ada kesini tapi sudah pulang kemudian Ketiga pada hari tanggal yang terdakwa sudah lupa tapi tujuannya sama dengan yang pertama dan kedua;

- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu siapa yang membunuh Juwarto, yang terdakwa tahu ada masalah kopi tetapi tolong keluarga terdakwa dijaga dari ancaman orang diluar sana, biar terdakwa dihukum di LP tidak apa – apa. Terdakwa merasa ketakutan dengan adanya ancaman terhadap keluarga terdakwa dan juga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana HP milik Juwarto sampai ada ditangan saksi Sumardi. Saksi Sumardi pernah mengatakan "Kalau ada tuduhan pada saya (saksi Sumardi) tidak bisa menghindar sebab HP ada ditangan saya (saksi Sumardi);
- Bahwa Saksi Sumardi saat itu pernah mengatakan karena hujan jadi HP Juwarto dititipkan pada saya(saksi Sumardi);
- Bahwa Keterangan yang menerangkan HP Juwarto ada ditangan terdakwa tersebut tidak benar dan itu rekayasa;
- Bahwa Keterangan yang menyebutkan ketika kerja potong pohon kopi ada Terdakwa, saksi Sumardi dan Juwarto, karena hujan ketakutan lalu lari dan menolak Juwarto kedalam jurang, keterangan ini tidak benar;
- Bahwa Pemeriksaan di Polsek yang periksa orang dari Polres tetapi terdakwa tidak kenal sebab waktu diperiksa mata terdakwa ditutup;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, terdakwa satu kali didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa /BAP banyak kali tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, yang didampingi itu pada saat rekontruksi, Penasihat Hukumnya ada di jalan;
- Bahwa terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum waktu di BAP;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan atau menceritakan urutan – urutan rekontruksi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jenazah Juwarto dikali tetapi waktu pemakaman terdakwa hadir bersama banyak orang, untuk saksi Munir dan saksi Sumardi, terdakwa kurang tahu ada apa tidak;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji Panjang 52 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat merk ARLTON;
- 1 (satu) buah gergaji Panjang 47 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) batang kayu kopi Panjang \pm 60cm diameter \pm 10cm.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RM-908 warna merah Nomor IMEI 357144063696962 dengan SIM Card 082245336433 milik terdakwa.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung model GT-S5360 Warna putih hitam dengan no IMEI 357382/05/123431/9.

Dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 20.229/X, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhamad Fahrul, SpF dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar :
(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).
- Pemeriksaan dalam :
(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

1. Jenasah laki laki umur kurang lebih 60 tahun.....dst.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda pembusukan lanjut ; luka luka terbuka pada kepala dan dada dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tumpul ; luka terbuka pada lengan atas dan bawah kanan dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tajam ; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bola mata dan kuku jari pucat kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas; serta tanda tanda kekerasan lainnya sulit dievaluasi karena kondisi pembusukan.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pembusukan organ organ dalam ; air bercampur pasir pada saluran kerongkongan hingga lambung dan saluran tenggorok hingga cabang terkecil saluran nafas paru paru, serta perdarahan pada tulang liang telinga kanan, yang lazim ditemukan pada kondisi

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



tenggelam dalam air.

4. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas, karena tenggelam.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian diduga telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa keterangan Saksi **MARINI Binti USMAN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan kesidang ini karena suami saksi meninggal dunia karena dibunuh;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi SUMARDI datang kerumah korban di Dusun Tumpak lengkong, Rt.23, Rw.7, Desa Sumbertangkil, Kec.Tirtoyudo, Kab. Malang, dengan naik sepeda motor Honda Vario dengan tujuan untuk menjemput JUARTO (Suami Saksi) untuk diajak ke Lenggoksono kemudian meraka berangkat sekitar jam 18.00 Wib dengan berboncengan dimana saksi SUMARDI yang membonceng dengan menggunakan motor milik saksi SUMARDI;
 - Bahwa pada waktu JUARTO/Suami saksi berangkat dia pamit dengan mengatakan " Mau ke Lenggoksono diajak SUMARDI" tetapi suami saksi tidak mengatakan berapa lama dan ada keperluannya apa;
 - Bahwa ketika berangkat suami saksi membawa HP NOKIA kecil warna hitam, pakai kaos warna hijau, jaket abu – abu, celana jeans biru muda dan memakai topi;
 - Bahwa sejak suami saksi pergi bersama dengan SUMARDI tidak pernah pulang kerumah lagi tiba – tiba pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, saksi mendengar kabar kalau suami saksi ditemukan di aliran sungai dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa sejak suami saksi pergi bersama dengan SUMARDI pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 Wib saksi SUMARDI datang kerumah dan menanyakan " Apakah suami saksi sudah pulang" lalu



saksi jawab " Belum pulang, perginya bersama saksi" selanjutnya saksi SUMARDI pamit pulang. Terdakwa juga pernah datang kerumah saksi sendirian dengan naik sepeda pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib dan menanyakan keberadaan Korban lalu saksi jawab " Sudah 2 hari tidak pulang sejak diajak keluar oleh SUMARDI" lalu Terdakwa mengatakan " Mungkin korban masih diajak oleh teman – temannya" setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab suami saksi meninggal dunia dan saksi juga tidak pernah melihat mayatnya;
- Bahwa keterangan Saksi **MARIONO Bin MATSARI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena mengetahui pembunuhan terhadap Juwarto;
 - Bahwa Sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa dan Terdakwa adalah orang tua angkat saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui JUWARTO meninggal dunia dan mayatnya ditemukan disungai Neng karena diberitahu oleh Terdakwa melalui telepon pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa dengan mengatakan " Pak TO/JUWARTO meninggal dunia disungai Neng badannya bengkak" lalu saksi tanya " Sungai Neng dimana Pak" lalu terdakwa mengatakan " Badannya seperti papan membesar" lalu saksi katakan " Kalau begitu matinya tidak wajar ya Pak" dan Terdakwa Jawab " Iya ";
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa dari mana mengetahui kalau JUWARTO meninggal dunia dan ditemukan disungai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab JUWARTO meninggal dunia tetapi sebelum mayat JUWARTO ditemukan yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa bersama saksi SUMARDI datang kerumah saksi di Lenggoksono dan mengatakan sebagai berikut : Saksi Sumardi mengatakan " No (Sapaan nama saksi MARIONO) kalau ada keluarga JUWARTO mencari bilang saja kalau JUWARTO menginap dirumah sini hari Minggu malam Senin, pulanginya senin pagi sekalian bilang JUWARTO pulang ke arah Timur" lalu saksi jawab " Kenapa Kak DI (Sapaan Saksi SUMARDI) saya harus jawab seperti itu" saksi



Sumardi mengatakan " Ke arah timur mau ketemu temannya" lalu Terdakwa mengatakan " Ya sudah bicara saja seperti yang dikatakan Kak DI, Tolong Kak DI sebab yang mengajak dan mengantarkan JUWARTO itu Sumardi". Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa dan Sumardi pamitan pulang;

- Bahwa Yang benar Pak JUWARTO tidak pernah menginap di rumah saksi dan juga tidak pernah datang di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi antara tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 sebanyak 4(empat) kali sedangkan SUMARDI datang ke rumah saksi antara tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa **Pertama** Terdakwa dan SUMARDI datang bersamaan naik sepeda motor berboncengan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib dan saat itu saksi SUMARDI mengatakan : Saksi Sumardi mengatakan " No (Sapaan nama saksi MARIONO) kalau ada keluarga JUWARTO mencari bilang saja kalau JUWARTO menginap di rumah sini hari Minggu malam Senin, pulanginya senin pagi sekalian bilang JUWARTO pulang ke arah Timur" lalu saksi jawab " Kenapa Kak DI (Sapaan Saksi SUMARDI) saya harus jawab seperti itu" saksi Sumardi mengatakan " Ke arah timur mau ketemu temannya" lalu Terdakwa mengatakan " Ya sudah bicara saja seperti yang dikatakan Kak DI, Tolong Kak DI sebab yang mengajak dan mengantarkan JUWARTO itu Sumardi";
- Bahwa lalu **Kedua** Terdakwa dan SUMARDI datang bersamaan naik sepeda motor berboncengan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib dan saat itu terdakwa dan saksi SUMARDI mengulangi lagi pembicaraan hari senin dan saksi SUMARDI menambahkan pembicaraan sebagai berikut : "Soalnya saya yang mengantarkan JUWARTO berangkat kerja ke kebun kopi, intinya kalau kamu sampai menceritakan hal ini kepada orang kamu hancur" lalu saksi Jawab " Saya juga takut Cak DI" selanjutnya Terdakwa mengatakan " Ya sudah ikuti saja oongan Cak DI tadi, itu saja";
- Bahwa **Ketiga** saksi SUMARDI datang sendiri naik sepeda motor pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib dan saat itu terdakwa dan saksi SUMARDI mengulangi lagi pembicaraan



hari senin dan saksi SUMARDI menambahkan pembicaraan sebagai berikut : “Soalnya saya yang mengantarkan JUWARTO berangkat kerja ke kebun kopi, intinya kalau kamu sampai menceritakan hal ini kepada orang kamu hancur” lalu saksi Jawab “ Saya juga takut Cak DI” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Ya sudah ikuti saja oongan Cak DI tadi, itu saja”;

- Bahwa **Keempat** Terdakwa dan SUMARDI datang bersamaan naik sepeda motor berboncengan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wib membicarakan hal yang sama dengan tanggal 13 Oktober 2020 lalu saksi SUMARDI mengatakan : Saksi Sumardi mengatakan ” No (Sapaan nama saksi MARIONO) JUWARTO sudah empat malam tidak pulang kalau ada keluarganya mencari bilang saja seperti yang kemarin – kemarin” kemudian Terdakwa mengatakan ” Sudah tak tanyakan ke Dukun /orang pintar katanya ada dirumah tetangganya, Cak DI bersama teman - temannya juga cari dikeluarganya juga tidak ada, yang kerja kopi itu ada tiga orang yaitu terdakwa, saksi Sumardi dan JUWARTO karena ketiga orang ketakutan terus lari kemudian JUWARTO tak dorong/tolak, ini kuncinya ada pada kamu saja, jangan sampai cerita pada orang lain” lalu saksi bilang ” Kenapa Pak” Terdakwa jawab ” Kalau ada orang tanya bilang saja seperti Cak DI katakan” lalu saksi bilang ” Ya Pak” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi ” Sebenarnya Terdakwa kerja potong pohon kopi di Bergateng bersama 3 orang yaitu Sumardi dan JUWARTO karena hujan jadi ketakutan kemudian lari ke arah jurang terus JUWARTO terdakwa tolak/dorong;
- Bahwa kemudian **Kelima** Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wib menelepon saksi dengan mengatakan “JUWARTO meninggal disungai Neng badanya bengkok” lalu telponnya mati kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan “ JUWARTO mati di sungai Neng dan Cak DI (Saksi sumardi) di bawa ke Kantor Polisi, kalau ada orang Tanya jawab seperti yang disampaikan Sumardi, sudah terdakwa mau pulang lewat jalan pintas”
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan ketakutan karena apa hanya mengatakan kalau waktu itu hujan deras;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apa sebabnya mendorong JUWARTO ke dalam jurang karena saksi takut;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi **SATRIA WIDYA HARI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Juwarto;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Kepatihan, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang, Saksi bersama dengan anggota Polsek Bantur melakukan penangkapan terhadap terdakwa/MARSILAM karena diduga melakukan pembunuhan terhadap Juwarto yang sebelumnya mayat Juwarto ditemukan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di aliran sungai Neng Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang;
 - Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku terus terang melakukan pembunuhan Terhadap Juwarto karena diajak oleh saksi Sumardi dan Terdakwa mengatakan kalau saksi Sumardi diperintahkan atau disuruh oleh Saksi Munir untuk melakukan pembunuhan terhadap Juwarto;
 - Bahwa saksi Sumardi mengajak Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut **Pertama** : Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib saksi Sumardi mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada pekerjaan dan menyelesaikan juga" Terdakwa jawab " Pekerjaan apa" Saksi Sumardi katakan "Nanti tahu sendiri potong pohon kopi di Ginah";
 - Bahwa **Kedua** : Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wib, saksi Sumardi mendatangi tempat kerja terdakwa di Desa Summersari dan mengatakan "Pak Lek Haji Munir/Saksi Munir Tellepon, kamu/Terdakwa temui Haji Munir di Jembatan Manten, sudah ke Utara saja ditunggu kaji Munir" Terdakwa jawab "Ya"; Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Munir lalu terdakwa tanya " Ada apa Ji(Haji Munir)" Saksi Munir jawab "Ada pekerjaan potong pohon kopi sekalian membunuh Juwarto" dan Terdakwa tanya " Kenapa Ji" dan Saksi Munir jawab " Saya kecewa, saya diperalat, sedikit – sedikit minta uang nanti kalau sudah beres saya siapkan uang dua puluh lima juta rupiah" dan terdakwa jawab " Iya";
 - Bahwa **Ketiga** : Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib saksi Sumardi mendatangi rumah terdakwa dengan mengatakan " Lek/Terdakwa ayo berangkat, saya akan jemput

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Juwarto lewat Lengkong, sampean/Terdakwa langsung saja menuju Ginah” Terdakwa jawab : ”Iya”;

- Bahwa Saksi Sumardi jadi menjemput Juwarto dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya dan langsung menuju kepon kopi milik Sdr. Ginah dan disana Terdakwa sudah menunggu dengan membawa gergaju dan parang setelah memotong pohon kopi dengan ukuran 60 cm kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Juwarto sebanyak satu kali dan kena dibagian belakang kepalanya. Setelah Juwarto tersungkur lalu Saksi Sumardi dan Terdakwa mengangkat tubuh Juwarto lalu dibuang ke sungai yang saat itu banjir lalu mereka pulang;
- Bahwa Saksi didalam interogasi kepada terdakwa tidak memberikan arahan atau saran tetapi waktu itu terdakwa menjawab terus terang dan lancar;
- Bahwa tanda tangan rekontruksi tidak ada paksaan dan sebelum tanda tangan masih diberi kesempatan untuk terdakwa baca dan setelah selesai baca terdakwa tanda tangan;
- Bahwa Rekontruksi dilakukan sesuai dengan keterangan terdakwa dimana waktu itu Terdakwa melakukan adegan rekontruksi tanpa ada paksaan atau ancaman dari petugas Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi **JEVRINO LINARDO. MR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah mengikuti rekontruksi dalam kasus terdakwa dan saksi yang membuat Berita Acara Reontruksi;
 - Bahwa Rekontruksi tersebut dilakukan atas penemuan mayat atas nama Juwarto di sungai Neng dan terdakwa yang diduga sebagai pelakunya;
 - Bahwa Rekontruksi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kebun kopi Desa Summersari, Desa Kepatihan, Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang;
 - Bahwa Yang menjadi dasar rekontruksi keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, pelaksanaan adegan rekontruksi dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam suatu kejadian perkara serta rekonturksi dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan Penyidik. Setelah selesai rekontruksi lalu dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh Terdakwa, Penyidik dan Penasihat Hukum terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam adegan pelaksanaan rekontruksi terdakwa melakukan sendiri sesuai dengan apa yang diterangkan dalam BAP dan tidak ada arahan atau tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bahwa di dalam pelaksanaan rekontruksi Penasihat Hukum hadir;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 ada pembicaraan antara saksi Munir dengan Terdakwa dan isi pembicaraannya kalau tidak salah yaitu potong pohon kopi dan habisi Juwarto dan eksekusinya Juwarto tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa Barang bukti berupa gergaji adalah milik Terdakwa dan saksi Sumardi, potongan kayu kopi adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul Juwarto;
- Bahwa Terdakwa memukul Juwarto dengan potongan kayu kopi tersebut sebanyak satu kali dan kena dibagian belakang kepala Juwarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Dengan rencana lebih dahulu;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa **terdakwa MARSILAN BIN MATBAI** yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah "*Error in persona*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa unsur "Barang Siapa" yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa menurut Memorie an Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" disini mengandung arti bahwa suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Dalam hal ini, seorang pelaku tindak pidana, maka sejak semula, selain pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya itu, pelaku juga mengetahui dan menghendaki atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan kemungkinan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (willens en wetens);

Menimbang, bahwa apabila pengertian "dengan sengaja" tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi **MARINI Binti USMAN** berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi SUMARDI datang kerumah korban di Dusun Tumpak lengkong, Rt.23, Rw.7, Desa Sumbertangkil, Kec.Tirtoyudo, Kab. Malang, dengan naik sepeda motor Honda Vario dengan tujuan untuk menjemput JUARTO (Suami Saksi) untuk diajak ke Lenggoksono kemudian meraka berangkat sekitar jam 18.00 Wib dengan berboncengan dimana saksi SUMARDI yang membonceng dengan menggunakan motor milik saksi SUMARDI lalu dihubungkan dengan keterangan Saksi SATRIA WIDYA HARI yang menerangkan bahwa Terdakwa saat itu memberikan keterangan kepada **Saksi SATRIA WIDYA HARI** bahwa Saksi Sumardi menjemput Juwarto dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan langsung menuju kepon kopi milik Sdr. Ginah dan disana Terdakwa sudah menunggu dengan membawa gergaji dan parang setelah memotong pohon kopi dengan ukuran 60 cm kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Juwarto sebanyak satu kali dan kena dibagian belakang kepalanya. Setelah Juwarto tersungkur lalu Saksi Sumardi dan Terdakwa mengangkat tubuh Juwarto lalu dibuang ke sungai yang saat itu banjir lalu mereka pulang selanjutnya mayat Juwarto ditemukan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di aliran sungai Neng Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : 20.229/X, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhamad Fahrul, SpF dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

- Pemeriksaan dalam :

(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

1. Jenasah laki laki umur kurang lebih 60 tahun.....dst.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda pembusukan lanjut ; luka luka terbuka pada kepala dan dada dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tumpul ; luka terbuka pada lengan atas dan bawah kanan dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tajam ; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bola mata dan kuku jari pucat kebiruan yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas; serta tanda tanda kekerasan lainnya sulit dievaluasi karena kondisi pembusukan.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pembusukan organ organ dalam ; air bercampur pasir pada saluran kerongkongan hingga lambung dan saluran tenggorok hingga cabang terkecil saluran nafas paru paru, serta perdarahan pada tulang liang telinga kanan, yang lazim ditemukan pada kondisi tenggelam dalam air.
4. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas, karena tenggelam.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi **SATRIA WIDYA HARI** pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa mengaku melakukan pembunuhan bersama dengan Saksi Sumardi dan saksi Sumardi bilang disuruh oleh saksi Munir dengan upah Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) tetapi belum dibayar, saksi Satria Widya Hari mengetahui hal ini saat dilakukan pemeriksaan di Polsek lalu Saksi **JEVRINO LINARDO. MR.**

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan memukul Juwarto dengan potongan kayu kopi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kena dibagian belakang kepala Juwarto;

Menimbang, bahwa akhirnya korban JUWARTO meninggal dunia yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yaitu pada pemeriksaan luar ditemukan tanda pembusukan lanjut ; luka luka terbuka pada kepala dan dada dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang disebut Visum et Repertum dari dalam perkara *a quo*, maka dapat ditunjuk bahwa secara kausalitas perbuatan Terdakwa yang Terdakwa memukul Juwarto dengan potongan kayu kopi tersebut sebanyak satu kali dan kena dibagian belakang kepala Juwarto lalu Saksi Sumardi dan Terdakwa mengangkat tubuh Juwarto lalu dibuang ke sungai yang saat itu banjir mengakibatkan korban JUWARTO akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa nyata-nyata dapat menginsyafi bahwa apabila seseorang dipukul pada bagian belakang kepala kemudian mengangkat tubuh korban Juwarto lalu dibuang ke sungai, maka perbuatan *in casu* itu dapat mengakibatkan matinya korban tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, dimana tujuan Terdakwa melakukan perbuatan *in casu* adalah dengan tujuan melakukan kekerasan terhadap korban tersebut, sedang kekerasan itu senyatanya telah terlaksana atau dilakukan yang mengakibatkan meninggalnya korban JUWARTO, maka meninggalnya korban JUWARTO tersebut adalah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa. Dengan demikian, tujuan Terdakwa yang menghendaki mati atau meninggalnya korban JUWARTO tersebut terwujud dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan;

Menimbang, bertitik tolak dari fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, dimana sebab hingga Terdakwa berkehendak melakukan kekerasan yang senyatanya telah dilakukan dan yang mengakibatkan korban JUWARTO mati atau meninggal dunia adalah karena sebelumnya Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar mendapatkan upah tersebut telah menimbulkan kehendak pada Terdakwa untuk melakukan kekerasan secara fisik terhadap korban JUWARTO, yang kemudian telah terlaksana atau terwujud sebagaimana dipertimbangkan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu:

Menimbang, bahwa “Dengan Direncanakan Lebih Dahulu” disini mengandung arti bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah perbuatan itu akan dilakukan. Tempo disini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, akan tetapi yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan dapat berpikir-pikir dengan tenang dan untuk memutuskan apakah ia akan membatalkan atau meneruskan niatnya melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi **SATRIA WIDYA HARI** Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku terus terang melakukan pembunuhan Terhadap Juwarto karena diajak oleh saksi Sumardi dan Terdakwa mengatakan kalau saksi Sumardi diperintahkan atau disuruh oleh Saksi Munir untuk melakukan pembunuhan terhadap Juwarto dengan rentetan peristiwa sebagai berikut: kejadian berawal pada saat saksi Sumardi mengajak Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut **Pertama** : Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib saksi Sumardi mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Ada pekerjaan dan menyelesaikan juga” Terdakwa jawab “ Pekerjaan apa” Saksi Sumardi katakan “Nanti tahu sendiri potong pohon kopi di Ginah” lalu **Kedua** : Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wib, saksi Sumardi mendatangi tempat kerja terdakwa di Desa Summersari dan mengatakan “Pak Lek Haji Munir/Saksi Munir Tellepon, kamu/Terdakwa temui Haji Munir di Jembatan Manten, sudah ke Utara saja ditunggu kaji Munir” Terdakwa jawab “Ya”; Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Munir lalu terdakwa tanya “ Ada apa Ji(Haji Munir)” Saksi Munir jawab “Ada pekerjaan potong pohon kopi sekalian membunuh Juwarto” dan Terdakwa tanya “ Kenapa Ji” dan Saksi Munir jawab “ Saya kecewa, saya diperalat, sedikit – sedikit minta uang nanti kalau sudah beres saya siapkan uang dua puluh lima juta rupiah” dan terdakwa jawab “ Iya”, kemudian **Ketiga** : Hari Minggu tanggal



11 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib saksi Sumardi mendatangi rumah terdakwa dengan mengatakan " Lek/Terdakwa ayo berangkat, saya akan jemput Juwarto lewat Lengkong, sampean/Terdakwa langsung saja menuju Ginah" Terdakwa jawab : "Iya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sumardi jadi menjemput Juwarto dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya dan langsung menuju kebon kopi milik Sdr. Ginah dan disana Terdakwa sudah menunggu dengan membawa gergaji dan parang setelah memotong pohon kopi dengan ukuran 60 cm kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Juwarto sebanyak satu kali dan kena dibagian belakang kepalanya. Setelah Juwarto tersungkur lalu Saksi Sumardi dan Terdakwa mengangkat tubuh Juwarto lalu dibuang ke sungai yang saat itu banjir lalu mereka pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa dan Saksi Sumardi sudah mempersiapkan segala sesuatu nya dimulai dari Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, saksi Sumardi mengajak Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut sampai dengan waktu pelaksanaan perbuatan Terdakwa kepada korban Juwarto pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 yang pada akhirnya mengakibatkan korban Juwarto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi **MARINI Binti USMAN** dan Saksi **SATRIA WIDYA HARI** bahwa saksi SUMARDI datang kerumah saksi korban di Dusun Tumpak lengkong, Rt.23, Rw.7, Desa Sumbertangkil, Kec.Tirtoyudo, Kab. Malang, dengan naik sepeda motor Honda Vario dengan tujuan untuk menjemput JUWARTO (Suami Saksi) untuk diajak ke Lenggoksono kemudian meraka berangkat sekitar jam 18.00 Wib dengan berboncengan dimana saksi SUMARDI yang membonceng dengan menggunakan motor milik saksi SUMARDI lalu dihubungkan dengan keterangan Saksi SATRIA WIDYA HARI yang menerangkan bahwa Terdakwa saat itu memberikan keterangan kepada



Saksi SATRIA WIDYA HARI bahwa Saksi Sumardi menjemput Juwarto dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya dan langsung menuju kepon kopi milik Sdr. Ginah dan disana Terdakwa sudah menunggu dengan membawa gergaji dan parang setelah memotong pohon kopi dengan ukuran 60 (enam puluh) cm kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Juwarto sebanyak satu kali dan kena dibagian belakang kepalanya. Setelah Juwarto tersungkur lalu Saksi Sumardi dan Terdakwa mengangkat tubuh Juwarto lalu dibuang ke sungai yang saat itu banjir lalu mereka pulang selanjutnya mayat Juwarto ditemukan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di aliran sungai Neng Kec. Tirtoyudo, Kab. Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya Terhadap Juwarto karena diajak oleh saksi Sumardi dan Terdakwa mengatakan kalau saksi Sumardi diperintahkan atau disuruh oleh Saksi Munir untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Juwarto sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa Terdakwa bertindak sebagai Yang Melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa memukul Juwarto sebanyak satu kali menggunakan pohon kopi dengan ukuran 60 (enam puluh) cm dan kena dibagian belakang kepalanya. Setelah Juwarto tersungkur lalu Saksi Sumardi dan Terdakwa mengangkat tubuh Juwarto lalu dibuang ke sungai sehingga Korban Juwarto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan dan Hakim berkeyakinan unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan bantahan terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban JUARTO (Alm), Terdakwa tidak pernah disuruh atau diperintah oleh Saksi MUNIR untuk melakukan pembunuhan terhadap korban JUARTO (Alm) dan kemudianTerdakwa mengatakan terpaksa mengakui melakukan pembunuhan kepada korban JUARTO (Alm) karena dipukul oleh Petugas Polisi yang terdakwa tidak tahu namanya selanjutnya Terdakwa juga mengadirkan Saksi Ade Charge di muka persidangan untuk menguatkan bantahan dari Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, menurut Majelis setelah mencermati fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi **Marini Bin Usman** (istri korban Juwarto), Saksi **Mariono** (anak angkat Terdakwa), Saksi **Satria Widya H** yang melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi **Jevrino** adalah Saksi yang mengikuti rekontruksi dalam kasus terdakwa dan yang membuat Berita Acara Rekontruksi dan kemudian Saksi **CHOIRUL ROZIKIN, SH** (verbal lisan) Anggota Polri yang bertugas di Polres Malang, jabatan saksi sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada intinya dari keterangan keterangan Para Saksi tersebut cenderung mengungkapkan bahwa peristiwa meninggal nya korban Juwarto mengarah kepada Terdakwa sebagai Pelakunya dengan mendasarkan pada keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **Marini** mengatakan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib saksi SUMARDI datang kerumah korban di Dusun Tumpak lengkong, Rt.23, Rw.7, Desa Sumbertangkil, Kec.Tirtoyudo, Kab. Malang, dengan naik sepeda motor Honda Vario dengan tujuan untuk menjemput JUWARTO (Suami Saksi) untuk diajak ke Lenggoksono kemudian meraka berangkat sekitar jam 18.00 Wib dengan berboncengan dimana saksi SUMARDI yang membonceng dengan menggunakan motor milik saksi SUMARDI;
- Bahwa Saksi Mariono menerangkan bahwa Saksi Sumadi ada mengatakan kepada Saksi yaitu " No (Sapaan nama saksi MARIONO) kalau ada keluarga JUWARTO mencari bilang saja kalau JUWARTO menginap dirumah sini hari Minggu malam Senin, pulang nya senin pagi sekalian bilang JUWARTO pulang ke arah Timur" lalu saksi jawab " Kenapa Kak DI (Sapaan Saksi SUMARDI) saya harus jawab seperti itu" saksi Sumardi mengatakan " Ke arah timur mau ketemu temannya" lalu Terdakwa mengatakan " Ya sudah bicara saja seperti yang dikatakan Kak DI, Tolong Kak DI sebab yang mengajak dan mengantarkan JUWARTO itu Sumardi". Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa dan Sumardi pamitan pulang;
- Bahwa Saksi **SATRIA WIDYA HARI** pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku melakukan pembunuhan bersama dengan Saksi Sumardi dan saksi Sumardi bilang disuruh oleh saksi Munir dengan upah Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) tetapi belum dibayar, saksi Satria Widya Hari mengetahui hal ini saat dilakukan pemeriksaan di Polsek;
- Bahwa Saksi **JEVRINO LINARDO. MR.** menerangkan bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan



memukul Juwarto dengan potongan kayu kopi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kena dibagian belakang kepala Juwarto sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : 20.229/X, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhamad Fahrul, SpF dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar :
(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).
- Pemeriksaan dalam :
(sesuai hasil Visum et Repertum/ terlampir).

Kesimpulan :

Jenasah laki laki umur kurang lebih 60 tahun.....dst.

- Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda pembusukan lanjut ; luka luka terbuka pada kepala dan dada dengan ciri ciri lazim ditemukan pada luka *postmortem* akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya di dalam adegan pelaksanaan rekontruksi Terdakwa melakukan sendiri sesuai dengan apa yang diterangkan dalam BAP dan tidak ada arahan atau tekanan atau ancaman dari Penyidik;

- Bahwa kemudian Saksi **CHOIRUL ROZIKIN, SH** menerangkan Selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada intimidasi atau pemukulan terhadap Terdakwa, waktu itu terdakwa menjelaskan atau menjawab pertanyaan tanpa ada paksaan dan Saksi ikut Rekontruksi dan saksi juga yang membuat Berita Acara Rekontruksi dan didalam Rekontruksi tersebut terdakwa hadir dan Penasihat Hukum (P Yahya) juga ada. Setelah Berita Acara Pemeriksaan tersebut selesai dibuat kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasari dari Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mencermati Berita Acara Rekonstruksi dengan melaksanakan reka ulang kejadian Majelis menyimpulkan memperoleh alat bukti Petunjuk sebagaimana pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selanjutnya majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang Melakukan Perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum dengan demikian pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum maka atas Bantahan dari Terdakwa, Majelis menganggap tidak berdasar alasan alasan yuridis yang kuat sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- 1 (satu) buah gergaji Panjang 52 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat merk ARLTON;
- 1 (satu) buah gergaji Panjang 47 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) batang kayu kopi Panjang \pm 60cm diameter \pm 10cm.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RM-908 warna merah Nomor IMEI 357144063696962 dengan SIM Card 082245336433 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung model GT-S5360 Warna putih hitam dengan no IMEI 357382/05/123431/9.

Menimbang, bahwa barang bukti Hand Phone tersebut diatas adalah milik Mariono maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Mariono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dalam Pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARSILAN BIN MATBAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Melakukan Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji Panjang 52 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat merk ARLTON;
- 1 (satu) buah gergaji Panjang 47 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) batang kayu kopi Panjang \pm 60cm diameter \pm 10cm.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RM-908 warna merah Nomor IMEI 357144063696962 dengan SIM Card 082245336433 milik terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Samsung model GT-S5360 Warna putih hitam dengan no IMEI 357382/05/123431/9.

Dikembalikan kepada saksi MARIONO.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Anton Budi Santoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H.,M.H. dan Ricky Emarza Basyir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwiyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra W, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H.,M.H.

Anton Budi Santoso, S.H.,M.H.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwiyono, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50 dari 49 Putusan Nomor:20/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50